



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya adalah peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan pemenuhan hunian yang layak, aman dan sehat, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyediakan dana untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. bahwa untuk efisiensi, efektifitas dan legalitas pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni perlu disusun acuan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga tercapai kesamaan, pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6416);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6416);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Menteri

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077/ MENKES /PER/VI /2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Rumah;
25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
26. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035;
27. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 149);
29. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Nagan Raya;
30. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintahan

3. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah Bupati Nagan Raya dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya.
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Nagan Raya.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Desa atau Gampong adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Keuchik.
10. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

15. Rumah

15. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
16. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
17. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bagian dari program pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat pra sejahtera melalui perbaikan / rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai dan dinding serta fasilitas MCK.

BAB II ASAS PELAKSANAAN

Pasal 2

Palaksanaan Rehabilitasi Rumah RTLH berasaskan :

- a. Kemanfaatan;
- b. Kebersamaan;
- c. Keterpaduan;
- d. Keadilan;
- e. Keberlanjutan;
- f. Berwawasan Lingkungan;
- g. Keterbukaan;
- h. Akuntabilitas;
- i. Kearifan Lokal;
- j. Berdaya Guna; dan
- k. Berhasil Guna.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, SKPK dan Instansi lainnya dalam rencana kerja penyelenggaraan Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 4

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati terkait petunjuk teknis ini adalah sebagai dasar hukum, acuan pelaksanaan, memenuhi persyaratan, keselamatan, kemudahan, serasi dan selaras dengan kearifan lokal dan lingkungan, diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien serta memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan Rehabilitasi RTLH, serta untuk memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan.

BAB IV

BAB IV
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Bagian Kesatu
Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 5

- (1) Rehabilitasi RTLH diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal yang memehuni kelayakan, keamanan dan kesehatan penghuni.
- (2) Rehabilitasi RTLH dilaksanakan dapat merubah konstruksi keseluruhan bangunan yang telah ada dan/atau membangun sebagian konstruksi diatas rumah yang telah ada.
- (3) Rehabilitasi merubah konstruksi keseluruhan bangunan yang telah ada sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas adalah perubahan yang didasarkan hasil pengamatan dan perhitungan teknis, konstruksi bangunan tidak memungkinkan lagi untuk diperbaiki sebagian bangunan dan/atau beberapa bagian tertentu dari bangunan.
- (4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH meliputi :
 - a. Persyaratan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni terdiri dari :
 1. Persyaratan Teknis dan Administrasi;
 2. Tipe Bangunan Rehabilitasi RTLH; dan
 3. Standar Luas.
 - b. Tahapan Rehabilitasi RTLH terdiri dari :
 1. Tahapan Persiapan terdiri dari :
 - a). Identifikasi Calon Penerima dan Data Penerima; dan
 - b). Identifikasi Lokasi.
 2. Tahapan Perencanaan Teknis; dan
 3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi.
 - c. Pembiayaan Rehabilitasi RTLH terdiri dari :
 1. Pembiayaan Umum;
 2. Standar Harga Satuan Tertinggi; dan
 3. Komponen Biaya Pembangunan.
- (5) Rincian Rehabilitasi RTLH pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Peraturan Bupati ini menjadi acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, SKPK dan Instansi lainnya dalam Rehabilitasi RTLH dan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pengaturan Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Pembinaan Rehabilitasi RTLH, diperlukan keterpaduan antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan Pemerintah Aceh maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan pedoman teknis pelaksanaan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan Rehabilitasi RTLH, yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KRITERIA PENERIMA MANFAAT
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 7

- (1) Kriteria penerima manfaat Rehabilitasi RTLH adalah Penerima manfaat untuk menerima bantuan rehabilitasi RTLH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Penyandang disabilitas; dan
 - d. Anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu;
 - e. Sudah menikah, dibuktikan dengan buku nikah atau bukti lain yang sah dan diakui;
 - f. Sudah mempunyai rumah tetapi tidak layak huni;
 - g. Untuk point a, b dan e berumur minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun;
 - h. Tidak mempunyai ikatan keluarga dengan pejabat yang menangani Rehabilitasi RTLH; dan
 - i. Bukan ASN, Anggota DPRK atau bukan keluarga ASN / DPRK.
- (2) Penerima manfaat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, telah berumur diatas 40 (empat puluh) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak/keluarga besar.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.
- (4) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau mempunyai RTLH yang perlu ditingkatkan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penerima

- a. Penerima manfaat wajib didampingi oleh pihak wali yang sah dan dinyatakan keabsahannya oleh pihak Keuchik/Gampong; dan
 - b. Seluruh administrasi peruntukkan terhadap persyaratan penerima manfaat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (5) Penerima manfaat terdaftar dalam DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dan/atau terdaftar dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
 - (6) Penerima manfaat Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan bagi individu yang sudah memiliki rumah tetapi tidak layak huni sehingga perlu ditingkatkan menjadi rumah layak huni sesuai dengan keterangan Keuchik dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
 - (7) Penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan program sejenis.
 - (8) Penerima manfaat harus memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik dan/atau akte jual beli/surat keterangan Keuchik yang diketahui oleh Camat.
 - (9) Penerima manfaat bersedia menandatangani surat pernyataan tidak memindahtangankan bangunan minimal 5 (lima) tahun.
 - (10) Yang tidak berhak menerima manfaat untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah dari keluarga (suami/isteri) ASN, TNI, POLRI, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pegawai BUMN/BUMD dan Perangkat Desa (Keuchik dan Sekdes).

BAB VI KRITERIA RUMAH YANG MENDAPATKAN BANTUAN

Pasal 8

Kriteria rumah yang dapat diberikan bantuan melalui program Rehabilitasi RTLH adalah :

- a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak / lapuk;
- c. Memiliki luas lantai kurang dari 8 meter persegi per orang;
- d. Sarana mandi, cuci dan kakus (MCK) yang tidak memadai.

BAB VII
PENERIMA REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 9

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Bupati menetapkan Daftar Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH.

BAB VIII
JENIS BANTUAN

Pasal 10

Bantuan Rehabilitasi RTLH berupa bahan bangunan yang mengacu pada proposal yang diajukan yang nilainya sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), ditambah dengan biaya gotong royong (swadaya) sesuai dengan dana yang tersedia.

BAB IX
LOKASI BANTUAN

Pasal 11

Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH ini dilaksanakan di 10 (sepuluh) Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya, yaitu :

- a. Kecamatan Suka Makmue;
- b. Kecamatan Seunagan;
- c. Kecamatan Seunagan Timur;
- d. Kecamatan Beutong;
- e. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
- f. Kecamatan Darul Makmur;
- g. Kecamatan Tripa Makmur;
- h. Kecamatan Kuala;
- i. Kecamatan Kuala Pesisir; dan
- j. Kecamatan Tadu Raya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Nagan Raya dapat bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan data dari Dinas Perkim dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Rehabilitasi RTLH dalam proses Perencanaan, Pengawasan dan Pemanfaatan Rehabilitasi R TLH.

Pasal 14

- (1) Penerima manfaat dari Rehabilitasi RTLH tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli terhadap rumah yang diterima oleh penerima manfaat.
- (2) Apabila diketahui telah terjadi transaksi jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan sanksi dan dicabut kepemilikannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Apabila pihak yang menerima manfaat Rehabilitasi RTLH tidak tepat sasaran maka dalam proses peralihan hak memperoleh penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diselenggarakan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan.
- (2) Penerima manfaat dari Rehabilitasi RTLH jika tidak tepat sasaran harus membayar ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 16

- (1) Kelompok Penerima Manfaat (KPM) menyusun proposal permohonan Rehabilitasi RTLH yang diketahui oleh Keuchik dan Camat, ditujukan kepada Bupati Nagan Raya melalui Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan tersebut.
- (2) Isi proposal dilampiri dengan :
 - a. Rancangan Anggaran Belanja (RAB);
 - b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat keterangan keluarga pra sejahtera / kurang mampu / fakir miskin dari Kepala Desa;
 - d. Surat rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat;

e. Surat

- e. Surat Kepemilikan Tanah yang sah/Akte/Sertifikat; dan
 - f. Photo dokumentasi kondisi rumah.
- (3) Sekretaris Daerah (Setda) atas nama Bupati dapat membentuk Tim Verifikasi Rehabilitasi RTLH dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) anggota.
 - (4) Tim Verifikasi melakukan verifikasi data tentang kebenaran data yang diajukan.
 - (5) Tim Verifikasi menyusun laporan hasil verifikasi sebagai dasar dalam penyusunan penetapan Bupati tentang Daftar Penerima Manfaat Rehabilitasi RTLH.
 - (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH menyusun rencana belanja dengan mengacu kepada proposal yang diajukan oleh Kelompok Penerima Manfaat sesuai dengan besar anggaran yang ditetapkan pada tahun berjalan.
 - (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH mengonfirmasikan dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan terkait rencana pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH dalam wilayah kerjanya.
 - (8) Kelompok Penerima Manfaat didampingi oleh pihak desa tempat domisili menerima daftar terima barang, dan memeriksa kesesuaian bahan bangunan yang diserahkan oleh penyedia bahan bangunan/toko bangunan.

BAB XIII PENGELOLAAN

Pasal 17

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Kelompok Penerima Manfaat selaku pelaksana kegiatan bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan program bantuan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1). Program Rehabilitasi RTLH ditujukan untuk mengurangi jumlah RTLH dan mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan perumahan dan permukiman kumuh baru di kawasan Kabupaten Nagan Raya, Program Rehabilitasi RTLH memiliki target sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- (2). Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua data untuk Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Nagan Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber pendanaan lainnya harus berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada Tanggal 4 Desember 2023 M
20 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 
FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada Tanggal 5 Desember 2023 M
21 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 42 Tahun 2023
Tanggal : 4 Desember 2023 M
20 Jumadil Awal 1445 H

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB – I. PENDAHULUAN

1.1 Definisi

Dalam Pedoman Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) adalah dana bantuan hibah pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh. Dana ini diberikan pemerintah pusat sebagai konsekuensi status otonomi khusus Aceh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pengadaan adalah kegiatan pengadaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sumber dana pelaksanaan konstruksi dapat berasal dari APBN, APBA Provinsi, APBK Kabupaten/Kota, maupun dana swasta dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).
6. Instansi Teknis adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam hal pembinaan bangunan rumah untuk wilayah Kabupaten/Kota.
7. Bangunan Rumah adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan hunian, tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah kondisi rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas minimum bangunan tidak sesuai standat per orang, dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan/atau membahayakan bagi penghuninya.

9. Rehabilitasi adalah usaha merubah bentuk bangunan dari yang tidak baik menjadi lebih baik
10. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah perubahan konstruksi bangunan rumah berdasarkan hasil pengamatan harus dilakukan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi rumah yang layak huni yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan terpadu.
11. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perorangan atau berkelompok.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
13. Calon Penerima Bantuan (CPB) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Nagan Raya yang fakir, miskin, disabilitas, yatim piatu, Sudah menikah dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah dan yang berpenghasilan rendah serta berumur diatas 40 tahun. CPB diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati Nagan Raya setelah dilakukan pendataan dan verifikasi selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya melalui Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
14. Kelompok Penerima Bantuan (KPB) adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
15. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) adalah daftar penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang dan pekerja.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
17. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah OPD yang menyelenggarakan urusan perumahan pada tingkat kabupaten / kota.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Kas Umum Daerah (KUD) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

1.2 Asas Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Meliputi :

1. Kemamfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian/keselarasan bangunan dengan lingkungannya.
2. Hemat, efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan.
3. Semaksimal mungkin melibatkan masyarakat setempat memelihara budaya kearifan lokal.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini agar :
 - a. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan sesuai fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya; dan
 - b. Penyelenggaraan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat berjalan dengan tertib sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan kekumuhan di Kabupaten Nagan Raya.

1.4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan :

1.2.1. Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

1. Swadaya Masyarakat

Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya agar layak huni, mencakup kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan penyelenggaraan perumahan swadaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara bertanggung jawab.

3. Transparan dan Dapat Dipertanggung Jawabkan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan

Pengembangan mandiri pasca konstruksi adalah kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program bantuan rumah bantuan swadaya, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga pasca konstruksi yang dilakukan oleh KPB secara swadaya.

1.2.2. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut :

1. APBN;
2. APBA;
3. APBK;
4. Corporate Social Responsibility (CSR); dan
5. Swadaya Masyarakat.

1.2.3. Pemanfaatan Dana

Pemanfaatan dana kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut :

1. APBN

Penggunaan dana untuk kegiatan fisik Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menggunakan dana APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yaitu kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBN Murni.

2. APBA

Penggunaan dana untuk kegiatan fisik Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menggunakan dana APBA, baik itu APBA Murni maupun Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

3. APBK

Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya mengalokasikan dalam APBK untuk mendanai kegiatan penunjang, adapun kegiatan penunjang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Honor OPD (tim teknis) dan pejabat perbendaharaan;
- b. Pemutakhiran data dan verifikasi;
- c. Biaya perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka rapat dan koordinasi kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- d. Rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
- e. Honorarium Fasilitator kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan secara swakelola meliputi :
 1. Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
 2. Petugas Pelaporan e-Monitoring;
 3. Tim koordinasi; dan
 4. Penyusun laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- f. Penyelenggaraan rapat koordinasi meliputi :
 1. Rapat koordinasi; dan
 2. Penguatan kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
- g. Perjalanan dinas ke / dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan rewiu oleh Inspektorat kabupaten / kota.

4. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan dana dari pihak swasta yang diberikan kepada penerima bantuan, yang penelolaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

5. Dana Swadaya Masyarakat

Pemanfaatan dana masyarakat berupa dana tabungan dan/atau tabungan bahan bangunan dan/atau tenaga / gotong royong diharapkan dapat muncul karena adanya dorongan dari kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang berupaya untuk menimbulkan prakarsa dan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat.

BAB – II. PERSYARATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

2.1 Persyaratan Administrasi meliputi :

2.1.1 Status Hak Atas Tanah

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diselenggarakan diatas tanah yang sudah jelas status haknya, dimana calon penerima Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni harus memiliki bukti surat sah atas kepemilikan tanah/rumah.

2.1.2 Dokuman Pendaftaran Meliputi :

- Surat Permohonan dari calon penerima Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (proposal).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP atau identitas lain yang sah seperti surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor, dan Kartu Keluarga (KK).
- Surat pernyataan diatas materai secukupnya yang menyatakan :
 - a. Bersedia mengikuti program.
 - b. belum pernah memperoleh bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN/APBA/APBK, dari penerimaan zakat atau dan infak masyarakat, maupun swasta/Corporate Social Responsibility (CSR);
 - c. berpenghasilan tidak tetap / rendah dari Keuchik;
 - d. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - e. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya; dan
 - f. akan menghuni sendiri bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang diberikan.
- Fotocopy sertifikat hak atas tanah/surat bukti menguasai tanah/surat keterangan menguasai tanah dari Kepala Desa/Keuchik dan/atau Akte yang dikeluarkan oleh Camat.
- Foto rumah calon penerima Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- Surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan lain yang mendukung dan disahkan pihak gampong dan kecamatan.
- Calon penerima terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dan/atau terdaftar dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrim (P3KE).

2.1.3 Dokumen Rehabilitasi meliputi :

- Titik koordinat lokasi calon penerima (GPS).
- Foto kondisi awal (0%).
- Gambar teknis (denah, tampak, potongan dan detail).
- Harga servey minimal 3 (tiga) toko bahan bangunan.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Daftar Rencana Pemesanan Bahan (DRPB)
- Foto dokumentasi.

2.2 Persyaratan Teknis meliputi :

2.2.1 Persyaratan tata bangunan dan lingkungan

Bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. Indah namun tidak berlebihan;
- c. Efisien dalam penggunaan sumber daya baik dalam memanfaatkan maupun dalam pemeliharannya;
- d. Mempertimbangkan daerah resapan air;
- e. Memperhitungkan ruang terbuka hijau dimana untuk bangunan gedung yang mempunyai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) kurang dari 40% (empat puluh perseratus) harus mempunyai koefisien dasar minimum 15% (lima belas perseratus), sementara untuk bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni , KDB disesuaikan dengan kondisi lahan tempat rumah tersebut dibangun;
- f. Ketentuan besarnya garis sempadan, baik garis sempadan bangunan maupun garis sempadan pagar harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) peraturan daerah tentang bangunan gedung atau peraturan daerah garis sepadan bangunan untuk lokasi yang bersangkutan;
- g. Mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat dalam menerapkan perkembangan arsitektur dan rekayasa; dan
- h. Mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunan baik dari segi sejarah maupun langgam arsitekturnya.

2.2.2 Persyaratan Utilitas Bangunan

Bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni harus memiliki utilitas yang baik meliputi ketersediaan air minum, pembuangan limbah, pembuangan air kotor, pembuangan sampah, saluran air hujan, penerangan dan pencahayaan, penghawaan dan pengkondisian udara.

2.2.3 Persyaratan Kesehatan dan Kenyamanan

Rumah sebagai tempat tinggal yang memenuhi persyaratan kesehatan dan kenyamanan dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek yaitu :

- a. Pencahayaan, dimana setiap ruangan harus mendapatkan distribusi cahaya secara merata dan cukup, sehingga dibutuhkan pengaturan kedudukan lubang cahaya yang baik dalam perencanaan;
- b. Penghawaan, dimana kenyamanan pada bangunan rumah sangat dipengaruhi oleh lancarnya sirkulasi udara yang masuk dan keluar, sehingga memberikan kesegaran terhadap penghuninya dan terciptanya rumah yang sehat. Untuk itu bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni harus dilengkapi dengan ventilasi udara yang cukup untuk mengalirkan udara secara kontinyu; dan

- c. Suhu udara dan kelembaban, dimana untuk menciptakan kesehatan dan kenyamanan dibutuhkan pengaturan suhu udara dan kelembaban dengan cara mengatur sebaik-baiknya sistem pencahayaan dan penghawaan.

2.2.4 Persyaratan Struktur Bangunan

- a. Bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni harus memiliki persyaratan kualitas bangunan yang baik dengan memperhatikan standar mutu dan kualitas bahan yang digunakan, keberadaan dan dimensi struktur yang sesuai dan tersambung baik serta mutu pekerjaan yang baik;
- b. Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi minimal komponen kelengkapan bangunan sebagai berikut :

Daftar komponen kelengkapan bangunan

No.	Komponen Perbaikan Bangunan	Persyaratan
1.	Pondasi	Kuat (tahan gempa)
2.	Kolom, balok pengikat (sloof), ringbalk	Kuat (tahan gempa)
3.	Dinding	Umum
4.	Pintu, jendela (lengkap dengan kusen, pengunci)	Umum
5.	Lantai	Umum
6.	Kamar mandi / WC	Umum
7.	Plafond	Umum
8.	Kuda-kuda	Kuat (tahan gempa)
9.	Penutup atap	Umum
10.	Saluran pembuang air kotor dan kotoran (sanitasi)	Umum

2.3 Tipe Bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

2.3.1 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan material beton

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan material beton adalah rumah tempat tinggal dengan karakter sederhana, dibuat dengan teknologi sederhana, sebagian material yang digunakan adalah beton, memenuhi unsur-unsur persyaratan kesehatan yang meliputi :

- Pencahayaan;
- Penghawaan;
- Sanitasi;
- Penggunaan bahan bangunan yang aman bagi penghuni; dan
- Akses.

2.3.2 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan material kayu

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan material kayu adalah rumah tempat tinggal dengan karakter sederhana, dibuat dengan teknologi sederhana, sebagian material yang digunakan adalah kayu, memenuhi unsur-unsur persyaratan kesehatan yang meliputi :

- Pencahayaan;
- Penghawaan;
- Sanitasi;
- Penggunaan bahan bangunan yang aman bagi penghuni; dan
- Akses.

2.3.3 Standar Luas

- Kebutuhan ruang minimal menurut perhitungan dengan ukuran standar adalah 9 (sembilan) m² atau standar ambang dengan angka 7,2 (tujuh koma dua) m² per orang, namun bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni luas lantai bangunan memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) m² dengan pembagian fungsi sebagai berikut :
 - a. Ruang tidur;
 - b. Ruang serba guna /keluarga/tamu; dan
 - c. Kamar mandi/WC.
- Ketinggian langit-langit bangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah 3,00 (tiga koma nol nol) m' dihitung dari permukaan lantai.

BAB – III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Pra Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

3.1.1 Perekutan dan Pembekalan TFL

Perekutan TFL dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui seleksi umum bagi calon TFL yang telah memenuhi kriteria dan jumlah personil berdasarkan kebutuhan pendampingan. Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat menambah jumlah TFL sesuai kebutuhan dan APBK.

Adapun kriteria umum TFL meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
- d. Bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
- f. Mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *MS-Office (Word, Excel dan Power Point)*; dan
- g. Diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.

TFL diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan yang akan mendampingi paling banyak 50 penerima bantuan atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan lokasi dan karakter masyarakat. Dalam hal di lokasi tidak diperoleh TFL dengan kompetensi teknik dan pemberdayaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat merekrut TFL dengan kompetensi teknik dan TFL dengan kompetensi pemberdayaan yang bekerja secara tim dengan jumlah dampingan paling banyak 2 : 50 orang penerima bantuan atau sesuai kebutuhan.

Kriteria Khusus Fasilitator Teknik

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya D3 sipil atau arsitektur;
- b. Berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, atau pernah sebagai fasilitator teknis; dan
- c. Diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan.

Kriteria Khusus Fasilitator Pemberdayaan

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya D3 semua jurusan dengan pengalaman 3 tahun; atau
- b. S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 tahun di kegiatan program pemberdayaan.

TFL yang telah direkrut wajib mengikuti pembekalan sebelum ditugaskan sesuai surat perintah kerja atau kontrak. Pembekalan tersebut merupakan kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai Pembina di tingkat kabupaten.

TFL yang dinilai memenuhi kriteria dan telah mengikuti pembekalan, ditetapkan melalui kontrak oleh PA/KPA, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait wajib mengalokasikan dana APBK untuk operasional TFL selama masa kontrak dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan kesulitan menuju lokasi dampingan. Honor TFL dapat ditetapkan sesuai UMK yang berlaku di Kabupaten Nagan Raya yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya. Selain honor dan operasional TFL, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait wajib membayar dana jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal TFL tidak bekerja sesuai kontrak berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh PA/KPA dapat dilakukan pergantian dengan menprioritaskan urutan ranking pada hasil seleksi TFL tanpa melalui proses seleksi lagi.

Dalam hal TFL tidak dapat bekerja selama jangka waktu kontrak berlangsung yang disebabkan karena TFL berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait selaku pembina segera menunjuk tenaga honorer yang ada dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk menggantikan TFL sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak.

3.1.2 Penunjukan Bank

Bank yang ditunjuk sebagai bank yang menerima transfer dari Kas Umum Daerah (KUD) dan/atau Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan oleh individu penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada bank yang sama dengan KUD/RKUD yang kebijakannya ditetapkan oleh Bupati Nagan Raya.

Bank yang telah ditetapkan melakukan pembahasan rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PA/KPA. PKS yang telah dibahas bersama selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari pihak Bank dengan PPK yang bertindak atas kuasa PA/KPA. Perubahan PKS dapat dilakukan dengan *addendum* yang disepakati kedua belah pihak.

3.2 Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

3.2.1 Penyiapan Masyarakat

3.2.1.1 Sosialisasi / Penyuluhan dan Pelatihan Masyarakat serta Rembuk Warga

Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait langsung kepada masyarakat yang menerima bantuan.

Penyuluhan merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya calon penerima bantuan dalam kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Kegiatan ini dilakukan oleh D Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Tenaga Fasilitator lapangan (TFL). Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, sanksi, ketentuan rumah layak huni, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaporan kegiatan dan lain-lain. Penyuluhan dilakukan melalui forum pertemuan yang dilakukan di balai desa.

Hasil kesepakatan dalam kegiatan ini dirangkum dalam Berita Acara Sosialisasi (BAS) dan dilengkapi dengan daftar hadir oleh TFL. TFL mendokumentasikan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

3.2.1.2 Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB)

Reviu pemenuhan persyaratan dan kriteria Calon Penerima Bantuan (CPB) sebelum diajukan kepada Bupati Nagan Raya untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. Hal ini untuk memastikan agar penerima bantuan tepat sasaran. Jenis kegiatan yang dilakukan yaitu Calon Penerima Bantuan (CPB) berupa uang.

Kriteria Calon Penerima Bantuan (CPB) berupa uang adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan :

- a. Masyarakat yang sudah berkeluarga dan ber KTP / KK di Kabupaten Nagan Raya;
- b. Berumur di atas 40 tahun;
- c. Fakir;
- d. Miskin;
- e. Disabilitas;
- f. Yatim atau Piatu atau Yatim Piatu yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak mempunyai rumah;
- g. Sudah menikah dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- h. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah (harus memiliki bukti surat sah atas kepemilikan tanah/rumah) dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tataruang wilayah;
- i. Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- j. Berpenghasilan paling banyak sebesar UMK kabupaten Nagan Raya;
- k. Bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.

Kelompok Penerima Bantuan (KPB) harus memenuhi persyaratan :

- a. Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;

- b. Anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB) paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- c. Kelompok Penerima Bantuan (KPB) ditetapkan oleh Kepala Desa mengetahui oleh Camat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui Tim Pendataan dan Verifikasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang di bentuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya dibantu oleh TFL melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memastikan Calon Penerima Bantuan (CPB) memenuhi syarat meliputi :

1. Kondisi rumah Calon Penerima Bantuan (CPB);
2. Tingkat keswadayaan masyarakat.

Hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) selanjutnya direkapitulasi sebagai dasar penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang diputuskan dalam rembung warga.

Selanjutnya dilakukan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan kesepekatan sosial serta identifikasi calon tukang/pekerja. Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang telah dibentuk disahkan oleh kepala desa melalui Keputusan Kepala Desa mengetahui Camat.

3.2.2 Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Bupati Nagan Raya berdasarkan hasil seleksi Calon Penerima Bantuan (CPB) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Proses seleksi CPB berdasarkan kriteria dan persyaratan penerima bantuan.

Proses penetapan penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk uang adalah sebagai berikut :

- a. Calon Penerima Bantuan (CPB) yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis.
- b. Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal. Dalam penyusunan proposal, CPB didampingi oleh TFL.
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal untuk disampaikan kepada Bupati Nagan Raya dengan surat permohonan.
- d. Proposal disampaikan kepada Bupati Nagan Raya untuk ditetapkan dalam SK Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berupa Uang.

3.2.3 Pencairan dan Penyaluran

Proses pencairan anggaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kepada penerima bantuan dan / atau kelompok pelaksana swakelola mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

3.2.4 Pemanfaatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berupa Uang.

3.2.4.1 Pemanfaatan Bantuan Berupa Uang

1. Pemanfaatan Bantuan

- a. Pemanfaatan uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan setiap tahap sebesar 50% (lima puluh persen) untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja;
- b. Pemanfaatan uang dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke toko / penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan.
- c. Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan membuat Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan.
- d. Dalam hal pemilihan toko / penyedia bahan bangunan dilakukan dengan cara :
 - 1). Survey toko / penyedia bahan bangunan
 - 2). Penyepakatan penunjukan toko / penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan disepakati dalam rembuk warga yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - 3). Kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko / penyedia bahan bangunan.
 - 4). Syarat toko / penyedia bahan bangunan meliputi :
 - a). Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b). Memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c). Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d). Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e). Harga tidak melebihi harga satuan barang yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 - f). Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - g). Membuka rekening khusus untuk kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di bank yang sama dengan bank penyalur;
 - h). Lokasi toko / penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
 - i). Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - j). Membuat perjanjian kerja sama dengan KPB;
- e. Penyusunan DRPB tahap I dan tahap II berdasarkan tahapan konstruksi.
- f. Penyampaian DRPB ke toko / penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan.

- g. Toko / penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB.
- h. Penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko / penyedia bahan bangunan bahan bangunan berdasarkan DRPB.
- i. Pembayaran bahan bangunan ke toko / penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima uang dengan cara transfer/pemindahbukuan rekening dari rekening penerima uang ke rekening toko / penyedia bahan bangunan.
- j. Dalam melakukan transfer/pemindahbukuan rekening, penerima uang menunjukkan dokumen kepada pihak petugas bank penyalur berupa :
 - 1). Buku tabungan;
 - 2). Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3). Nota pengiriman bahan bangunan yang ditandatangani penerima bantuan; dan
 - 4). Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB).
- k. Penerima uang melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni secara swadaya dengan dana tahap 1 didampingi TFL.
- l. Pemanfaatan dana bantuan tahap 2 sebesar 50% dapat dilakukan apabila progres fisik Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah mencapai minimum 30% atau dana tahap 1 telah dibelanjakan dan telah mulai dilakukan pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni serta bahan bangunan tahap 2 telah diterima, kemudian dibuat laporan penggunaan dana tahap 1 dan tahap 2 dan selanjutnya diverifikasi.
- m. Apabila ada perubahan dokumen perencanaan kegiatan, dibuat Berita Acara Perubahan.
- n. Pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima uang.
- o. Bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah dari penerima uang kepada tukang atau pekerja dengan dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB.

2. Mekanisme Pemanfaatan Uang

- a. Tahap 1 Bahan Bangunan dan Tahap 1 Upah Kerja
 - 1). Penerima bantuan menyusun Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 untuk pembelian bahan bangunan sebesar 50% dari besaran bantuan sesuai DRPB tahap 1.
 - 2). Penerima bantuan menerima bahan bangunan tahap 1 sebesar 50% dari besaran bantuan sesuai DRPB tahap 1.
 - 3). Pemindah bukuan dari penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan tahap 1 sebesar 50% dari besaran bantuan.
 - 4). Pelaksanaan konstruksi mencapai paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan mempertanggungjawabkannya sebesar 50% dari besaran bantuan untuk bahan bangunan tahap 1.

- 5). Setelah progres fisik mencapai paling sedikit 30%, dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan sebesar 50% dari upah tukang/pekerja.
 - 6). Pembayaran upah kerja tahap 1 kepada tukang/pekerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja.
 - 7). Penyusunan laporan penggunaan dana tahap 1 sebesar 50% dari besaran bantuan ditambah upah kerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja.
- b. Tahap 2 Bahan Bangunan dan Tahap 2 Upah Kerja
- 1). Penerima bantuan menyusun Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 2 untuk pembelian bahan bangunan sebesar 50% dari besaran bantuan dan tahap 2 untuk pembayaran upah kerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja.
 - 2). Penerima bantuan menerima bahan bangunan senilai 50% dari besaran bantuan sesuai DRPB tahap 2.
 - 3). Pemindah bukuan dari penerima bantuan ke toko/penyalur bahan bangunan tahap 2 sebesar 50% dari besaran bantuan.
 - 4). Pelaksanaan konstruksi mencapai 100% (seratus persen) dan mempertanggungjawabkan dana sebesar 50% dari besaran bantuan untuk bahan bangunan tahap 2.
 - 5). Setelah progres fisik mencapai 100%, dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan sebesar 50% dari upah tukang/pekerja.
 - 6). Pembayaran upah kerja tahap 2 kepada tukang/pekerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja.
 - 7). Penyusunan laporan penggunaan dana tahap 2 sebesar 50% dari besaran bantuan ditambah upah kerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja.

3. Pertanggungjawaban

- a. Penerima uang bertanggung jawab formal dan materiel atas pelaksanaan fisik Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- b. Penerima uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dana/uang bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan.
- c. Laporan penggunaan dana sebagaimana huruf b dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan (SPJ) selanjutnya disimpan sebagai objek pemeriksaan serta tidak disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5 Pengembalian Sisa dana

- a. Dalam hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat penerima bantuan tidak memenuhi syarat penerima bantuan dan dana bantuan belum disalurkan kepada rekening penerima bantuan, maka PPK dapat menyusun usulan perubahan calon penerima bantuan yang disampaikan kepada Bupati Nagan Raya melalui PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan Surat Perubahan Keputusan Bupati Nagan Raya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat penerima bantuan tidak memenuhi syarat penerima bantuan dan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan uang kepada rekening penerima bantuan, maka penerima bantuan wajib mengembalikan uang kepada KUD/RKUD. Pendapatan pengembalian uang pada KUD/RKUD dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya pendapatan dimaksud digunakan kembali untuk pengeluaran yang didanai dari Dana APBK.
- c. PA/KPA dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dapat mengusulkan kembali penggunaan pengembalian uang sebagaimana dimaksud huruf *b* pada tahun anggaran berjalan dengan cara dtampung pada perubahan APBK tahun anggaran berjalan dengan menetapkan jumlah penerima sesuai pengembalian uang dan kebutuhan dana.
- d. Dalam hal tidak digunakan dala tahun anggaran berjalan, PA/KPA mengusulkan kembali penggunaan dana APBK tahun anggaran berikutnya dengan mekanisme penganggaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan pada tahun berikutnya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait wajib melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

2.2.6 Pengalihan Penerima Bantuan


Dalam hal penerima bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tetap dilaksanakan pada ahli waris yang ditunjuk penerima bantuan sesuai dengan surat pernyataan yang diberikan oleh penerima bantuan.

BAB – IV. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini merupakan penjelasan teknis yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tujuan agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sebagaimana yang diharapkan, meskipun semua aspek telah diupayakan untuk dituangkan dengan sebaik mungkin dalam petunjuk pelaksanaan ini, namun aspek yang terpenting adalah semangat dan komitmen dari segenap pelaku yang terlibat baik unsur pemerintah maupun masyarakat.

Disadari bahwa setiap program dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi dengan adanya budaya dan kearifan lokal, sehingga sangat memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berhasilnya pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di lapangan akan sangat tergantung pada semangat dan kualitas kerja para penyelenggara bersama masyarakat, keluarga sasaran, selain itu prinsip penatakelolaan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran, ketetapan waktu, efektifitas dan efisiensi perlu dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara kegiatan.

Harapan kita dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini, dapat menjadi acuan dasar untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program ini, sehingga pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat tercapai dan tepat sasaran, dengan demikian pola penanganan kemiskinan dengan memberi sentuhan hak dasar manusia berupa tempat tinggal (rumah) yang layak diharapkan mampu memperbaiki keberfungsian individu, keluarga dan masyarakat.

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 

FITRIANY FARHAS